



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahrul Ilmi als Sapuani Binahmad Jadri
2. Tempat lahir : Rantau
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 6 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cempedak RT. 002 RW.005 Kel. Pahandut Kec. Pahandut atau Jl. Temanggung Jayakarti No. 31 B (Barak Asterriel No. 31B Pintu F) Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa BHRUL ILMI Als SAPUANI Bin AHMAD JADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa BHRUL ILMI Als SAPUANI Bin AHMAD JADRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 0,70 gram gram Metamfetamina, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) Korek api dan kompor sabu dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BHRUL ILMI Als SAPUANI Bin AHMAD JADRI pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 15.30 wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September 2021, bertempat di jalan Temanggung Jayakarta No. 31B

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Barak Asterriel No. 31B Pintu F) kelurahan Langkai, kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 08.00 wib. terdakwa mendatangi seorang laki-laki yang bernama AMAT (DPO) di komplek Puntun, Kota Palangka Raya dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah terdakwa di jalan Temanggung Jayakarti No. 31B dan langsung memakai sebagian sabu dengan alat sabu yang sudah ada di rumah terdakwa dan sisanya disimpan di dalam selipan meja kayu, sekira pukul 15.30 wib. rumah terdakwa didatangi oleh anggota dari Tim Res Narkoba Polresta Palangka Raya dan ketika dilakukan penggeledahan rumah telah ditemukan 1 (satu) paket sabu di selipan meja kayu dan alat sabu berupa bong, pipet kaca, sendok sabu dan korek api lengkap dengan kompor sabu yang disimpan di bawah meja.
- Setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No Lab : 08659/NNF/2021 tanggal 12 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si. Pemeriksa pada Labfor Polda Jatim.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 0259/10848.IL/2021 tanggal 29 September 2021 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya, barang berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih : 0,70 gram.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YANDI BRIOVISA:

- Bahwa bersama saksi DEBI ERTANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Temanggung Jayakarti No. 31B (Barak Asterriel No. 31B Pintu F) kelurahan Langkai, kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa saksi bersama saksi DEBI ERTANTO saat melakukan penggeledahan rumah terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket sabu di selipan meja kayu dan alat sabu berupa bong, pipet kaca, sendok sabu dan korek api lengkap dengan kompor sabu yang disimpan di bawah meja di kamar terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi DEBI ERTANTO:

- Bahwa bersama saksi YANDI BRIOVISA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Temanggung Jayakarti No. 31B (Barak Asterriel No. 31B Pintu F) kelurahan Langkai, kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa saksi bersama saksi YANDI BRIOVISA saat melakukan penggeledahan rumah terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket sabu di selipan meja kayu dan alat sabu berupa bong, pipet kaca, sendok sabu dan korek api lengkap dengan kompor sabu yang disimpan di bawah meja di kamar terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur No Lab : 08659/NNF/2021 tanggal 12 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si. Pemeriksa pada Labfor Polda Jatim adalah hasil pemeriksaan kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 08.00 wib. terdakwa mendatangi seorang laki-laki yang bernama AMAT (DPO) di komplek Puntun, Kota Palangka Raya dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah terdakwa di jalan Temanggung Jayakarti No. 31B dan langsung memakai sebagian sabu dengan alat sabu yang sudah ada di rumah terdakwa dan sisanya disimpan di dalam selipan meja kayu, sekira pukul 15.30 wib. rumah terdakwa didatangi oleh anggota dari Tim Res Narkoba Polresta Palangka Raya dan ketika dilakukan penggeledahan rumah telah ditemukan 1 (satu) paket sabu di selipan meja kayu dan alat sabu berupa bong, pipet kaca, sendok sabu dan korek api lengkap dengan kompor sabu yang disimpan di bawah meja;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba adalah terlarang;
- Bahwa terdakwa sudah 6 bulan menggunakan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 0,70 gram gram Metamfetamina;
- 1 (satu) sendok sabu;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) Korek api dan kompor sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 08.00 wib. terdakwa mendatangi seorang laki-laki yang bernama AMAT (DPO) di

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komplek Puntun, Kota Palangka Raya dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah terdakwa di jalan Temanggung Jayakarti No. 31B dan langsung memakai sebagian sabu dengan alat sabu yang sudah ada di rumah terdakwa dan sisanya disimpan di dalam selipan meja kayu, sekira pukul 15.30 wib. rumah terdakwa didatangi oleh anggota dari Tim Res Narkoba Polresta Palangka Raya dan ketika dilakukan penggeledahan rumah telah ditemukan 1 (satu) paket sabu di selipan meja kayu dan alat sabu berupa bong, pipet kaca, sendok sabu dan korek api lengkap dengan kompor sabu yang disimpan di bawah meja;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba adalah terlarang;
- Bahwa terdakwa sudah 6 bulan menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah :
 - 0,70 gram gram Metamfetamina;
 - 1 (satu) sendok sabu;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) Korek api dan kompor sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkoba Golongan I bukan tanaman.



1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang mengandung maksud pada subyek hukum atau pelaku dari delik yang terjadi dan harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk perkara ini adalah ia terdakwa BHRUL ILMI Als SAPUANI Bin AHMAD JADRI.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa adanya suatu batasan tertentu atau harus terlebih dahulu adanya suatu izin yang membolehkan dari pejabat / instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang narkoba apabila memiliki atau menguasai untuk dipergunakan dalam hal-hal yang berhubungan dengan narkoba tersebut harus memiliki atau mendapat izin terlebih dahulu sesuai Undang-undang atau peraturan tentang narkoba, sedangkan keterangan yang diperoleh di persidangan bahwa, terdakwa ketika menguasai sabu yang mengandung Metamfetamina tidak mempunyai ijin, dalam hal mana terdakwa tidak berhak untuk menguasai atau memiliki sabu tersebut karena bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan sebagaimana diatur di dalam pasal-pasal Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut dalam unsur itu terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terungkap hal-hal sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 08.00 wib. terdakwa mendatangi seorang laki-laki yang bernama AMAT (DPO) di kompleks Puntun, Kota Palangka Raya dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah terdakwa di jalan Temanggung Jayakarti No. 31B dan langsung memakai sebagian sabu dengan alat sabu yang sudah ada di rumah terdakwa dan sisanya disimpan di dalam selipan meja kayu, sekira pukul 15.30 wib. rumah terdakwa didatangi oleh anggota dari Tim Res Narkoba Polresta Palangka Raya dan ketika dilakukan penggeledahan rumah telah ditemukan 1 (satu) paket sabu di selipan meja kayu dan alat sabu berupa bong, pipet kaca, sendok sabu dan korek api lengkap dengan kompor sabu yang disimpan di bawah meja;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba adalah terlarang;
- Bahwa terdakwa sudah 6 bulan menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah :
 - 0,70 gram gram Metamfetamina;
 - 1 (satu) sendok sabu;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) Korek api dan kompor sabu.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa adalah seorang pemakai narkoba jenis sabu karena ditemukan barang bukti sabu seberat 0,70 gram berikut alat untuk memakai sabu tersebut berupa sendok sabu, pipet kaca dan korek api dan kompor sabu;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Narkoba golongan I :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No Lab : 08659/NNF/2021 tanggal 12 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si. Periksa pada Labfor Polda Jatim adalah hasil pemeriksaan kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Pidana angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa adalah seorang pemakai narkotika jenis sabu karena ditemukan barang bukti sabu seberat 0,70 gram berikut alat untuk memakai sabu tersebut berupa sendok sabu, pipet kaca dan korek api dan kompor sabu, sehingga menurut hemat Majelis terbukti bahwa Terdakwa adalah pemakai dan barang bukti yang ditemukan juga relatif sedikit, sedangkan dalam perkara ini yang didakwakan kepada Terdakwa adalah dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan, maka Majelis mengambil sikap berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Pidana angka 1, yang terbukti adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis menjatuhkan putusan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 0,70 gram gram Metamfetamina,
- 1 (satu) sendok sabu,
- 1 (satu) pipet kaca,
- 1 (satu) Korek api dan kompor sabu

dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ia terdakwa **BAHRUL ILMI Als SAPUANI Bin AHMAD JADRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Plk



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BHRUL ILMI Als SAPUANI Bin AHMAD JADRI dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 0,70 gram gram Metamfetamina, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) Korek api dan kompor sabu dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum, Yudi Eka Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh A. Erwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum

Irfanul Hakim, S.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meliala, S.H.